

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nikah menurut para Fuqaha ada dua pendapat ada Fuqaha yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung kepada ulama yang membolehkan dan kebolehan tersebut tertuang dalam Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.
2. *Hifdz al-Nasl* merupakan bagian dari *Maqashid al-Syariah* sangat menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Alasan *Hifdz al-Nasl* harus dijaga diantaranya adalah demi berlangsungnya species manusia dan juga menjaga kualitas manusia.
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1,2 dan 3 bahwa sebenarnya ini adalah pasal darurat yang membolehkan menikahkan wanita hamil akibat perzinahan adalah dalam kasus-kasus yang sangat kritis dan tragis. Padahal menurut ajaran Islam yang sebenarnya, pelaku perzinahan harus di proses secara hukum dan di ganjar dengan hukuman setimpal yang dalam al-Qur'an di kenal dengan hukum had. Jadi, dengan dibolehkannya menikahkan wanita hamil di luar nikah, secara tidak langsung, seolah-olah telah melegitimasi perzinahaan dan bersikap toleran terhadap pelacuran. Setelah mengkaji tentang nikah hamil, terutama tentang *madharatnya* dan dampak-dampak negatif yang

ditimbulkan, maka dapat di simpulkan bahwa menikahkan wanita hamil itu tidak sah dan haram hukumnya.

## **B. Saran-saran**

1. Ilmu agama adalah merupakan pondasi utama bagi kehidupan manusia, terutama tentang akhlak. Oleh karena itu diharapkan adanya pembelajaran, pemahaman dan penerapan ilmu agama tersebut di semua lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sampai dengan lingkungan terbesar yaitu negara. Dengan begitu akan tercipta manusia yang *berakhlak al-karimah*.
2. Zina merupakan perbuatan yang sangat busuk. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar ikut serta memerangi perbuatan tersebut terutama kepada pemerintah yang terkait.
3. Pemerintah sebagai pemegang kendali harus ekstra keras untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai masyarakat salah paham akan hal ini.